

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (individu)

Laporan Tahun : 2022 / telah diaudit

ANALISIS KUALITATIF

1. Penjelasan peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk Risiko Operasional.

Dalam penerapan manajemen risiko operasional, bank telah memiliki *Business Continuity Management (BCM)* yaitu proses manajemen atau protokol terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah yang mencakup: *Business Impact Analysis (BIA)*, *Risk Assessment*, *Business Continuity Plan*, *Disaster Recovery Plan (DRP)*. Telah dilakukan pengujian secara berkala untuk meyakini bahwa pendekatan BCM yang digunakan dapat dioperasikan dengan efektif pada saat terjadi gangguan, melaksanakan pengujian *Disaster Recovery Center (DRC)* atau simulasi penggunaan sistem *backup data*.

Untuk memitigasi Risiko Operasional yang berasal dari kompleksitas proses internal, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait produk dan aktifitas bank seperti produk simpanan (tabungan, giro dan deposito) dan pinjaman (kredit konsumtif dan kredit produktif), Penyelesaian Transaksi, pedoman Standar Akuntansi yang telah disesuaikan dengan Penerapan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku, pedoman Alih Daya, pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari SDM, Bank telah memiliki kebijakan Rekrutmen, Seleksi, Penerimaan dan Pengangkatan Karyawan, kebijakan Remunerasi Pengurus dan Karyawan, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, Pelaksanaan Rotasi Karyawan, Standar Persyaratan Jabatan Peringkat Jabatan dan Jenjang Karir, Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan dan lain-lain.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko Bank telah didukung oleh prosedur akses antara lain kebijakan Limitasi *User Core Banking* dan *User BI-SSSS* dan *BI ETP*, Pengamanan di Dealing Room dan kebijakan Pengelolaan dan Syarat Ruang Data Center.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari kejadian eksternal, Bank telah memiliki pedoman Manajemen Aset yang didalamnya mencakup sistem perlindungan asuransi terhadap aset fisik Bank, dan pedoman *back up system*

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil nasabah dan calon nasabah, bank telah memiliki prosedur *Customer Due Diligence (CDD)* atau *Enhanced Due Diligence (EDD)* yang merupakan bagian dari Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan telah dilakukan secara berkala. Penerapan CDD atau EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

2. Penjelasan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional.

Risk Taking Unit seperti Divisi Kredit, Divisi Mikro Kecil, Divisi Treasury dan Dana, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Akuntansi dan Keuangan, Divisi Unit Usaha Syariah, Divisi Elektronik Banking, Kantor Cabang Operasional dan *Supporting Unit* seperti Divisi Umum, Divisi Sekertaris Perusahaan dan Divisi Sumber Daya Manusia merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari. *Risk Owner* dapat melaporkan permasalahan dan Risiko Operasional secara spesifik dalam unitnya sesuai jenjang pelaporan. Dalam hal pelaporan risiko operasional, Bank telah membangun aplikasi *database* kerugian operasional yang terjadi diseluruh unit bisnis dan unit pendukung dengan tujuan untuk membangun awareness terhadap risiko operasional. Unit bisnis dan unit pendukung yang mengalami kerugian operasional wajib melaporkan jenis kejadian dan kerugian pada aplikasi *Loss Event Database* yang dikelola oleh Bidang Manajemen Risiko pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Bidang manajemen risiko melaksanakan fungsi penerapan manajemen risiko operasional secara menyeluruh dan bertugas mengelola risiko operasional serta memastikan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi. Dalam menunjang fungsinya, Bidang Manajemen Risiko telah mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan antara lain aplikasi profil risiko baik secara gabungan maupun profil risiko per cabang dan aplikasi *Loss Event Database*. Disamping itu Bidang Manajemen Risiko juga melakukan koordinasi aktivitas dengan seluruh lintas unit kerja dan menyampaikan laporan hasil pemantauan risiko operasional secara berkala kepada Direksi. Untuk efektifitas pengelolaan risiko operasional, Bidang Manajemen Risiko bekerja sama dengan *Resident Audit* yang ada di Kantor Cabang untuk menjalankan fungsi *control* terkait risiko operasional.

- 3. Penjelasan sistem pengukuran untuk Risiko Operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung Risiko Operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional).**

Dalam memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional, Bank sebelumnya menggunakan pendekatan indikator dasar (*Basic Indicator Approach*) yang memperhitungkan rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto (*gross income*) tahunan yang mempunyai nilai positif pada 3 (tiga) tahun terakhir, dikalikan faktor alpha 15% (lima belas persen). Untuk Tahun 2023, Bank menghitung besarnya ATMR untuk risiko operasional dalam perhitungan KPMM, dengan menggunakan pendekatan standar (*Standardized Approach*).

- 4. Penjelasan ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk pejabat eksekutif dan direksi Bank.**

Bank membentuk komite manajemen risiko yang beranggotakan Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran dan Syariah, serta seluruh Pimpinan Divisi. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam komite Manajemen Risiko seperti treasury dan dana, kredit dan operasional, sesuai kebutuhan Bank. Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada direktur utama terkait manajemen risiko operasional seperti penyusunan dan penyempurnaan kebijakan risiko operasional untuk kemudian disahkan oleh Direksi sebelum diimplementasikan oleh seluruh unit kerja.

- 5. Penjelasan mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional. Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan (seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya), dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan membentuk fungsi kontrol. Sisa eksposur dapat diserap oleh Bank atau untuk dilakukan transfer risiko. Sebagai contoh, dampak dari kerugian operasional dapat diminimalkan dengan asuransi.**

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh unit kerja termasuk pengurus Bank. Direksi memastikan bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja, antara lain pedoman akuntansi, pedoman penerimaan nasabah (termasuk program APU & PPT), pedoman manajemen aset, pedoman alih daya, pedoman penerapan strategi *anti fraud*, kebijakan mengenai rotasi karyawan, rekrutmen, remunerasi, pelatihan dan pengembangan. Guna mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari kejadian eksternal, Bank telah memberikan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Bank dan *back up system*. Untuk efektifitas pengendalian risiko operasional, Bank telah membentuk *Resident Audit* diseluruh Kantor Cabang yang berfungsi melaksanakan fungsi kontrol bertanggung jawab langsung pada Satuan Kerja Audit Internal.

LAPORAN DATA KERUGIAN HISTORIS

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (individu)
Laporan Tahun : 2022 / telah diaudit

LAPORAN RINCIAN INDIKATOR BISNIS

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (individu)
 Laporan Tahun : 2022 / telah diaudit

NO.	INDIKATOR BISNIS (IB) DAN	a	b	c
	SUBKOMPONEN IB	2022	2021	2020
1	Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)	271.851.252.988		
1a	Pendapatan Bunga	1,156,920,423,852.00	1,419,020,751,099.00	1,292,075,951,019.00
1b	Beban Bunga	328,849,883,211.00	652,728,383,099.00	668,359,110,247.00
1c	Aset Produktif	12,614,851,066,970.00	12,675,777,144,637.00	10,956,205,520,086.00
1d	Pendapatan Dividen	-	-	-
2	Komponen Jasa (KJ)	83.755.818.767		
2a	Pendapatan Jasa dan Komisi	93,425,863,277.00	77,894,469,568.00	79,947,123,455.00
2b	Beban Jasa dan Komisi	14,147,291,892.00	49,354,324,572.00	3,507,893,942.00
2c	Pendapatan operasional lainnya	-	0	0
2d	Beban operasional lainnya	-	-	-
3	Komponen Keuangan (KK)	24.008.360.430		
3a	Laba Rugi Bersih Trading Book	-	-	-
3b	Laba Rugi Bersih Banking Book	17,310,032,573.00	19,017,518,693.00	35,697,530,024.00
4	IB	379,615,432,185.00		
5	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	45,553,851,862.20		
	Pengungkapan IB			
6a	IB total termasuk aktivitas yang didivestasi	379,615,432,185.00		
6b	Pengurangan IB dikarenakan pengecualian atas aktivitas yang didivestasi	-		
7	Keterangan Tambahan			

LAPORAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (individu)

Laporan Tahun : 2022 / telah diaudit

(dalam jutaan)

NO	RINCIAN	JUMLAH
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	45,553.85
2	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	1.00
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	45,553.85
4	ATMR untuk Risiko Operasional	569,423.15